



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 891031 Fax. 891034  
Sragen 57214

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

Nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/164/2005

### TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal HIDAYATURROHMAN  
Pringanom - Masaran - Sragen

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Hidayaturrohman Masaran Kabupaten Sragen nomor 07/TKIT HR/VII/05 tanggal 27 Juli 2005  
b. Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal HIDAYATURROHMAN dari Kandopag Kab. Sragen nomor : Kd.11.14/3/PP.00.1/147/2005 tanggal 7 Desember 2005
- Memimbang** : 1. bahwa Yayasan Hidayaturrohman Masaran Kabupaten Sragen dipandang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal  
2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal HIDAYATURROHMAN
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Tenaga Kerja
- Memperhatikan** : KMA nomor 367 tahun 1993 Bab IV Pasal 6 ayat 1 dan 2, perihal syarat dan tata cara Pendirian RA/BA

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan HIDAYATURROHMAN
  - Alamat : Pilang, Masaran, Sragen
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
- Nama : Raudhatul Athfal HIDAYATURROHMAN
  - Alamat : Jembangan, Pringanom, Masaran, Sragen
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Raudhatul Athfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor : 357 tahun 1993, pemberian izin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen  
Pada tanggal : 31 Desember 2005

Kepala

Drs. H. Soeparyo, M.Ag  
NIP. 150191585

**Tembusan Yth:**

1. Ka Kantwil Depag Prov. Jawa Tengah
2. Pengawas PAJ Kecamatan Masaran
3. Kepala Raudhatul Athfal HIDAYATURROHMAN Pringanom Masaran



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 891031 Fax. 891034  
Sragen 57214

Nomor : Kd.11. 14/3/PP.00.1/ 147 /2005  
Lamp : 1 (satu) lembar  
Hal : Izin Pendirian Raudhatul Athfal  
HIDAYATURROHMAN

Sragen, 7 Desember 2005

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Hidayaturrohman  
Pilang, Masaran, Sragen

Assalamu'alaikum W. W

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 07/TKIT HR/VII/05 Tanggal 27 Juli.2005
2. Rekomendasi / Persetujuan :

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Raudhatul Athfal HIDAYATURROHMAN yang memiliki identitas:
  - 1.1 Nama RA : Raudhatul Athfal  
HIDAYATURROHMAN
  - 1.2 Lokasi RA HIDAYATURROHMAN :
    - 1.2.1 Jalan/Desa : Jembangan, Pringanom
    - 1.2.2 Kecamatan : Masaran
    - 1.2.3 Kabupaten : Sragen
  - 1.3 Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Hidayaturrohman.
  - 1.4 Alamat Yayasan/Penyelenggara : Pilang, Masaran, Sragen
2. Raudhatul Athfal tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun ajaran 2005/2006.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Wassalam

Kepala



Drs. H. Soeparya, M. Ag  
NIP. 150191585

- Tembusan Yth :
1. Ka Kanwil Depag Prov. Jateng
  2. Pengawas PAI Kecamatan Masaran



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 055 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATURROHMAN DESA PRINGANOM KECAMATAN  
MASARAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor: B-525/Kk.11.14/4.1/PP.00/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Surat Rekomendasi Perbaikan data RA/Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Hidayaturrohman Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Hidayaturrohman Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATURROHMAN DESA PRINGANOM KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Hidayaturrohman Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen Nomor: Kd.11.14/3/PP.00.1/164/2005 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Hidayaturrohman Pringanom Masaran Sragen tanggal 31 Desember 2005.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 055 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
 HIDAYATURROHMAN DESA PRINGANOM KECAMATAN MASARAN  
 KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Hidayaturrohman
2	Nomor Statistik Madrasah	101233140061
3	Alamat Madrasah	Jembangan Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Hidayaturrohman

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Hidayaturrahman
2	Alamat Madrasah	Jembangan RT 30 Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Hidayaturrahman Pilang
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03 tanggal 14 April 2007 Afifah, S.H. diperbaharui Nomor 29 tanggal 14 Juni 2021 Afifah, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	C-2105.HT.01.02.TH 2007 tanggal 9 Juli 2007 diperbaharui AHU-0019447.AH.01.12.TAHUN 2120 tanggal 17 Juni 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /